



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.828, 2018

BNPB. Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2. Logistik adalah barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan turunannya dalam rangka penanggulangan bencana.
3. Peralatan adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemulihan segera sarana prasarana vital.
4. Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

## BAB II

## PRINSIP SISTEM LOGISTIK DAN PERALATAN

## Pasal 2

Sistem Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tepat jenis;
- b. tepat jumlah;

- c. tepat kualitas;
- d. tepat waktu;
- e. tepat sasaran;
- f. tepat biaya; dan
- g. tepat pelaporan.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Sistem Logistik dan Peralatan memerlukan perhatian dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana transportasi, sebaran kejadian, lokasi, serta kecepatan respon di lapangan.
- (2) Pelaksanaan Sistem Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoptimalkan koordinasi dan peran serta dari kementerian/lembaga, dunia usaha, masyarakat, dan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan Sistem Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana.
- (4) Pelaksanaan Sistem Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor budaya, sosial ekonomi, dan masyarakat.

## BAB III

### SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

### Pasal 4

- (1) Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pergudangan;
  - d. pendistribusian; dan
  - e. penghapusan.
- (2) Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Maksud dan tujuan perencanaan untuk:
  - a. mengetahui jumlah dan jenis bantuan kemanusiaan dan peralatan yang dibutuhkan;
  - b. mengetahui jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
  - c. menentukan metode pendistribusian;
  - d. mengetahui sasaran penerima bantuan; dan
  - e. menentukan waktu penyampaian bantuan.
- (3) Perencanaan terdiri atas:
  - a. penyusunan standar kebutuhan minimal;
  - b. identifikasi kebutuhan; dan
  - c. penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan melalui perencanaan kebutuhan sampai dengan perolehan.
- (2) Tujuan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan.
- (3) Pengadaan Logistik dan Peralatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber resmi lainnya yang tidak mengikat.

- (4) Proses pengadaan Logistik dan Peralatan dilaksanakan secara terencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Pergudangan

#### Pasal 7

- (1) Pergudangan merupakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran logistik dan peralatan di gudang.
- (2) Prosedur penetapan gudang terdiri atas lokasi, kemudahan akses, jenis gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan pergudangan untuk:
  - a. mencatat jenis, jumlah, kualitas, kondisi logistik dan peralatan, waktu, dan identitas petugas;
  - b. menjaga kondisi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
  - c. memudahkan pendistribusian Logistik dan Peralatan, dengan menggunakan metode pertama masuk-pertama keluar (*first-in first-out*), dan pertama kadaluarsa-pertama keluar (*first-expired first-out*); dan
  - d. menjamin ketersediaan Logistik dan Peralatan setiap waktu.
- (4) Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.